

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan kajian dan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat, maka penulis dapat menyimpulkan hasilnya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perjanjian sewa-menyewa kios di Pasar Semi Modern Kota Solok

Pelaksanaan sewa-menyewa kios di Pasar Semi Modern Kota Solok dibuktikan dengan adanya perjanjian hak sewa pedagang. Pedagang yang akan menyewa kios di Pasar Semi Modern Kota Solok haruslah memenuhi prosedur penempatan kios sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Solok Nomor 6 tahun 2015 tentang Prosedur pendaftaran. Calon pemegang hak sewa mengajukan surat permohonan secara tertulis yang diajukan oleh pedagang kepada Kepala Pasar Kota Solok dengan melampirkan antara lain:

- a. Surat pernyataan tidak memiliki kios;
- b. Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar;
- c. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.

Kemudian calon pemegang hak sewa yang terpilih di pasar semi modern barulah menandatangani surat perjanjian berisi hak pakai dan ketentuan-ketentuan selama mendapatkan hak sewa kios.

2. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang dengan Dinas Pasar Semi Modern Kota Solok dan upaya penyelesaiannya.

- a. Tidak ada komunikasi, upaya penyelesaian masalah ini adalah pihak Pemerintah Kota Solok seharusnya menjalin hubungan komunikasi baik

dengan para pedagang di Pasar Kota Solok. Agar kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Solok di patuhi oleh pedagang maupun semua masyarakat Kota Solok.

- b. Pihak pedagang tidak melaporkan mengenai tidak menggunakan kios yang telah disewakan, upaya pihak Dinas Pasar Kota Solok melakukan upaya penyegelan terhadap kios-kios yang belum juga kunjung ditempati atau digunakan oleh para pedagang dan dilakukan pengundian kembali terhadap kios yang telah disegel tersebut.
- c. Kondisi sosial dan ekonomi, upaya penyelesaiannya adalah pihak Dinas Pasar Kota Solok telah menyelenggarakan berbagai kegiatan di Pasar Semi Modern Kota Solok bertujuan menarik minat para pengunjung ke pasar semi modern tersebut.
- d. Kondisi lingkungan dan ukuran kios di Pasar Semi Modern Kota Solok serta upaya penyelesaiannya adalah perlu adanya perbaikan- perbaikan oleh Pemerintah Kota Solok terhadap ukuran kios di pasar semi modern menjadi lebih besar dan merelokasikan para pedagang yang berjualan di pinggir jalan kepasar semi modern. Sehingga terciptanya keindahan, ketertiban dan kerapian di Pasar Raya Kota Solok.
- e. Besar tarif pembayaran retribusi kios di Pasar Semi Modern Kota Solok dan upaya penyelesaiannya adalah pihak Dinas Pasar Kota Solok telah memberi kelonggaran kepada para pedagang pasar membayar retribusi kios secara angsuran dan memberi teguran sebanyak 2 kali kepada para pedagang yang belum membayar retribusi kios.
- f. Tidak ada pengawasan yang berkala dari pihak Dinas Pasar Kota Solok, upaya penyelesaian permasalahan yaitu pihak Pemerintah Kota Solok

seharusnya meningkatkan pengawasan , pelayanan bagi para pedagang yang akan menyewa kios tersebut dan menerapkan saksi yang tegas bagi para pedagang yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

B. SARAN

1. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kios di Pasar Semi Modern Kota Solok diharapkan pihak Dinas Pasar Kota Solok lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap para pedagang di pasar semi modern. Sehingga terciptanya keindahan, ketertiban, kerapian serta keamanan di pasar semi modern. Apabila adanya para pihak pedagang yang tidak melaksanakan perjanjian dan tidak mematuhi aturan yang telah disepakati , maka Dinas Pasar Kota Solok berkewajiban memberi sanksi tegas tanpa diskriminasi terhadap para pedagang yang melanggar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Antara pedagang dengan Dinas Pasar Kota Solok sebaiknya terjalin komunikasi yang lancar. Jika terjadinya suatu permasalahan di pasar semi modern maka dapat di cari upaya penyelesaiannya dengan cepat. Para pedagang harus memberi laporan kepada dinas pasar mengenai tidak mempergunakan kios yang telah disewakannya. Agar hak sewa kios dapat di cabut dan disewakan kepada para pedagang yang akan menyewa kios. pedagang mampu berdaya saing dengan pedagang lainnya dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pengunjung atau pembeli sehingga dapat menarik pembeli untuk mengunjungi pasar semi modern. Kepada Pemerintah Kota Solok melakukan perbaikan ukuran kios. Harus adanya upaya penyelesaian yang dicantumkan ke dalam suatu perjanjian secara tertulis sehingga jika terjadi kendala-kendala yang dialami para pedagang dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios di

pasar semi modern, maka akan ada upaya penyelesaian yang lebih efektif dan efisien serta terciptanya kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan suatu perjanjian.

